



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 361/Pdt.P/2019/PN Jkt. Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon:

GRACE TIN TIN SENNELIUS : Karyawan Swasta, lahir di Singkawang – Kalimantan Barat, tanggal 16 Agustus 1969 (umur 49 Tahun), beralamat di Jakarta, dikenal dengan Apartement Pantai Mutiara Tower ARU, Lantai 9 Nomor : 5, RT. 010, RW. 016, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai,.....PEMOHON

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Wahyu Widiatmoko, SH.,** Advokat pada Kantor Hukum TONY HARTONO & PARTNERS, yang beralamat di Komp. Graha Arteri Mas Kav.18, LT.2, Jalan Panjang Nomor : 68, Kedoya, Kebon Jeruk, Jakarta Barat (11520), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 24 SK/ TH -V/2019, tertanggal 9 Mei 2019;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah melihat surat-surat bukti;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 13 Mei 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 15 Mei 2019 di bawah Register Nomor 361/Pdt.P/2019/PN. Jkt.Utr. yang telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa orangtua Pemohon, yaitu Bapak Pemohon yang bernama **EDDY SENNELIUS (d/h. BONG SEN KU)** dan Ibu Pemohon yang bernama **THJAI MIONG LAN**, telah melangsungkan perkawinan secara adat pada tahun 1968 di Singkawang – Kalimantan Barat;
2. Bahwa dari perkawinan orangtua Pemohon yang bahagia tersebut, telah dianugerahi 4 (empat) anak, yaitu :
 - 1). **GRACE TIN TIN SENNELIUS**, perempuan, lahir di Singkawang, tanggal 16 Agustus 1969 (umur 49 Tahun);
 - 2). **PHIN PHIN SENNELIUS, SH.,** perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 24 Agustus 1971 (umur 47 Tahun);
 - 3). **THONG THONG SENNELIUS**, laki – laki, lahir di Jakarta, tanggal 15 Oktober 1972 (umur 46 Tahun);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4). **ADRIAN TJETJEP SENNELIUS**, laki – laki, lahir di Jakarta, tanggal 4 September 1973 (umur 45 Tahun)

3. Bahwa oleh karena Perkawinan orangtua Pemohon tersebut baru Resmi dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil di Singkawang pada tanggal **19 April 1973**, berdasarkan Petikan **Akte Nomor : 43 / 1973** yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Singkawang; dan dalam akta diakui anak-anak kandung yang sah dari perkawinan **EDDY SENNELIUS** (d/h. Bong Se Ku) dan **THJAI MIONG LAN**, yaitu;

- 1). Pr.**THIN THIN**, (GRACE TIN TIN SENNELIUS) lahir di Singkawang pada tanggal 16-8-1969;
- 2). Pr.**PHIN PHIN**, lahir di Jakarta pada tanggal 24-8-1971, dan
- 3). Lk. **THONG THONG**, lahir di Jakarta pada tanggal 15-10-1972

4. Bahwa pada saat ini Akta Kelahiran Pemohon yang bernama **GRACE TIN TIN SENNELIUS**, dimana didalam PETIKAN Akta Kelahiran Nomor : 415/69, tertanggal 16 Agustus 1969, tercatat sebagai anak dilahirkan dari seorang perempuan **THJAI MIONG LAN**, sedangkan **EDDY SENNELIUS** sebagai Bapak Kandung yang sah **TIDAK TERCATAT**;

5. Bahwa perlunya nama **EDDY SENNELIUS sebagai Bapak kandung DICATATKAN dalam Akta Kelahiran** Pemohon agar sesuai dengan data-data dalam dokumen milik Pemohon lainnya;

6. Bahwa untuk kepentingan Pemohon dalam berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kelahiran tersebut;

7. Bahwa untuk merubah data dalam AKTA KELAHIRAN atas nama **GRACE TIN TIN SENNELIUS** tersebut pada Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PEMOHON mengajukan permohonan kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa Permohonan ini kiranya berkenan memeriksa Permohonan Para Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut sebagai berikut :

PRIMER :

- 1) Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
- 2) Menyatakan bahwa **GRACE TIN TIN SENNELIUS**, jenis kelamin perempuan, lahir di Singkawang – Kalimantan Barat pada tanggal 16 Agustus 1969, sebagai anak sah dari suami – istri : **EDDY SENNELIUS** dan **THJAI MIONG LAN**;
- 3) Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan Resmi Penetapan ini ke Kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara di Provinsi DKI Jakarta untuk didaftar tentang Pencantuman nama Bapak Pemohon tersebut kedalam daftar buku Register Catatan Sipil yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Perubahan Akta Kelahiran atas nama : GRACE TIN TIN SENNELIUS, lahir dari perempuan THJAI MIONG LAN dan laki –laki EDDY SENNELIUS;

4) Menetapkan membebankan biaya pemeriksaan Permohonan ini kepada Pemohon;

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Utara berpendapat lain, mohon PUTUSAN yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir kuasanya dan atas pertanyaan Hakim, menerangkan bahwa Pemohon benar telah mengajukan permohonan yang isinya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya masing-masing yaitu :

1. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk No. 3172015608690006, atas nama Grace TIN TIN, diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk No. 317212008450004, atas nama EDDY SENNELIUS, diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk No. 3172015601440002, atas nama THJAI MIONG LAN, diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga No.2204.004626, atas nama Kepala EDDY SENNELIUS Keluarga , diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akte Kelahiran a.n. TIN-TIN,di beri tanda P-5;
6. Fotokopi IJazah a.n Bong Tin – Tin, sesuai asli di beri tanda P-6 ;
7. Fotokopi Penetapan Pengadilan Jakarta Timur a.n.Tin-Tin Sennelius,sesuai asli dan diberi tanda P-7 ;
8. Fotokopi laporan Perkawinan a.n. Bahagiadi Mohammad Dedy & Sennelius grace Tin Tin,sesuai asli diberi tanda P-8;
9. Fotokopi daftar Perkawinan a.n.Ik.Bong SE KU & Pr.Tjhai Miong Lan, sesuai asli dan diberi tanda P-9 ;
10. Fotokopi Penetapan ganti nama a.n.SEN KU menjadi EDDY SENNELIUS sesuai asli dan diberi tanda P-10 ;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ir Moh Dedy Bahagiadi : di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon adalah suami Pemohon; Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia beralamat di Apartement Pantai Mutiara Tower ARU, Lantai 9 Nomor : 5, RT. 010, RW. 016, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara;
- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan Balai Kota Kantor Pencatatan Pernikahan, Hongkong dan telah didaftarkan di Jakarta;
- Bahwa Orang tua Pemohon punya anak 4 Orang dan pemohon anak pertama;
- Bahwa oleh karena perkawinan orang tua Pemohon tidak dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil, maka dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut ditulis anak dari seorang perempuan Tjai Miong Lan;
- Bahwa pada bulan April tahun 1973 orang tua Pemohon telah mencatatkan perkawinan mereka tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Singkawang;
- Bahwa setelah Pemohon mencatatkan perkawinan mereka, lalu Pemohon bermaksud untuk mencantumkan nama ayahnya di akta kelahiran;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mencantumkan nama ayahnya di akta kelahirannya; Pemohon dengan Penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selama ini tidak ada yang mempermasalahkan anak Pemohon tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal bukti surat-surat yang diajukan di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

1. Tamiami : di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan sebagai pekerja yaitu karyawan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia beralamat di Apartement Pantai Mutiara Tower ARU, Lantai 9 Nomor : 5, RT. 010, RW. 016, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencantumkan nama ayah di dalam akta kelahiran Pemohon tersebut yang ditulis Grace Tin Tin Sennelius, lahir dari perempuan Thjai Miong Land an Laki-Laki Eddy Sennelius; sebagai anak dari Pemohon dengan Penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

- Atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang sekiranya relevan untuk dijadikan pertimbangan, ikut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis bertanda P-1 sampai dengan P-10 dan 2 (dua) orang Saksi yang bernama Ir Moh Dedy Bahagiadi dan Tamiati ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Pemohon, maka terbukti **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia beralamat di di Jakarta, setempat dikenal dengan Apartement Pantai Mutiara Tower ARU, Lantai 9 Nomor : 5, RT. 010, RW. 016, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara;
- Bahwa orangtua Pemohon, yaitu Bapak Pemohon yang bernama **EDDY SENNELIUS (d/h. BONG SEN KU)** dan Ibu Pemohon yang bernama **THJAI MIONG LAN**, telah melaksanakan perkawinan secara adat pada tahun 1968 di Singkawang – Kalimantan Barat;
- Bahwa perkawinan Pemohon tersebut tidak dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut dilahirkan 4 (empat) orang anak dimana anak pertama yang diberi nama :
 - 1). **GRACE TIN TIN SENNELIUS**, perempuan, lahir di Singkawang, tanggal 16 Agustus 1969 (umur 49 Tahun);
 - 2). **PHIN PHIN SENNELIUS, SH.**, perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 24 Agustus 1971 (umur 47 Tahun);
 - 3). **THONG THONG SENNELIUS**, laki – laki, lahir di Jakarta, tanggal 15 Oktober 1972 (umur 46 Tahun);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4). **ADRIAN TJETJEP SENNELIUS**, laki – laki, lahir di Jakarta, tanggal 4 September 1973 (umur 45 Tahun)

- Bahwa oleh karena Perkawinan orangtua Pemohon tersebut baru Resmi dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil di Singkawang pada tanggal **19 April 1973**, berdasarkan Petikan **Akte Nomor : 43 / 1973** yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Singkawang; dan dalam akta diakui anak-anak kandung yang sah dari perkawinan EDDY SENNELIUS (d/h. Bong Se Ku) dan THJAI MIONG LAN, yaitu;

1). **Pr.THIN THIN**, (GRACE TIN TIN SENNELIUS) lahir di Singkawang pada tanggal 16-8-1969;

2). **Pr.PHIN PHIN**, lahir di Jakarta pada tanggal 24-8-1971, dan

3). **Lk. THONG THONG**, lahir di Jakarta pada tanggal 15-10-1972;

- Bahwa setelah orang tua Pemohon melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum agama dan hukum Negara, lalu Pemohon bermaksud untuk mencantumkan Nama Pemohon didalam Akta kelahiran Pemohon secara hukum;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah bermaksud mencantumkan nama Bapak Pemohon didalam akta kelahiran tersebut dengan Penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara;
- Bahwa selama ini tidak ada yang mempermasalahkan di keluarga Pemohon tersebut;
- Bahwa pada saat ini Akta Kelahiran Pemohon yang bernama **GRACE TIN TIN SENNELIUS**, dimana didalam petikan Akta Kelahiran Nomor : 415/69, tertanggal 16 Agustus 1969, tercatat sebagai anak dilahirkan dari seorang perempuan THJAI MIONG LAN, sedangkan EDDY SENNELIUS sebagai Bapak Kandung yang sah tidak tercatat ;

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagai mana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan, bahwa yang dimaksud dengan “*pengesahan anak*” merupakan pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara;

Menimbang, bahwa Pasal 92 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil menentukan, bahwa *Pencatatan pelaporan pengesahan anak dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat tinggal pemohon*, kemudian dalam ayat (3) huruf b



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan, bahwa *Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana mencatat pada Register Akta Perkawinan dan membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 92 ayat (3) huruf b Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tersebut oleh karena Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Wilayah Jakarta Utara, dan kelahiran Pemohon yang bernama **GRACE TIN TIN SENNELIUS**, dicatatkan di Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Singkawang, maka Pencatatan pelaporan pencantuman nama ayah Pemohon tersebut dilakukan di Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa mengenai diktum penetapan ini disesuaikan dengan ketentuan pasal 50 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut di atas, sehingga diktum penetapan ini sebagaimana dalam amar penetapan di bawah ini;

MENETAPKAN

- 1) Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
- 2) Menyatakan bahwa GRACE TIN TIN SENNELIUS, jenis kelamin perempuan, lahir di Singkawang – Kalimantan Barat pada tanggal 16 Agustus 1969, sebagai anak sah dari suami – istri : EDDY SENNELIUS dan THJAI MIONG LAN;
- 3) Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan Resmi Penetapan ini ke Kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara di Provinsi DKI Jakarta untuk didaftar tentang Pencantuman nama Bapak Pemohon tersebut kedalam daftar buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Perubahan Akta Kelahiran atas nama : GRACE TIN TIN SENNELIUS, lahir dari perempuan THJAI MIONG LAN dan laki –laki EDDY SENNELIUS;
- 4) Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.262.000,00 (Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan hari Kamis, tanggal 20 Juni 2019 oleh Fahzal Hendri, SH.,MH. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang ditunjuk selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Hj. Sukartini, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua Tersebut,

SUKARTINI, S.H.

FAHZAL HENDRI, S.H., M.H.

Perincian biaya :

-	Biaya Pendaftaran/PNB	Rp
30.000,00		
-	Biaya Proses / ATK	
	Rp 75.000,00	
-	Biaya Panggilan	
	Rp 125.000,00	
-	PNBP Panggilan	Rp
10.000,00		
-	Biaya Redaksi Penetapan	
	Rp 10.000,00	
-	Biaya Meterai	
	Rp 12.000,00	
Jumlah		Rp 262.000,00

(Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;